



**PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bau**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan, menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

**Suhartina Usa**, Tempat lahir di Katobengke Umur 39 Tahun, tanggal 20 Nopember 1984, Jenis kelamin Perempuan kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Gajah Mada Kel. Lipu Kec. Betoambari , Kota Baubau, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan pemohon;
- Telah membaca dan meneliti bukti surat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 3 Juli 2023, dengan Nomor Register:49/Pdt.P/2023/PN.Bau, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Pemohon menikah dengan Seorang Laki-laki yang bernama LA ODE IFIADIN berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor:175/15/VI/2013 yang dikeluarkan KUA Kecamatan BETOAMBARI; -
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) anak masing-masing bernama:
  - Anak Pertama, **LA ODE ABRISAM ABBASY**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Baubau, tanggal 12 Januari 2014, Umur 9 Tahun;
  - Anak Kedua, **WA ODE DZAKIRA DURATUL HIKMA**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Baubau, tanggal 28 Oktober 2016, Umur 6 Tahun;
  - Anak Ketiga, **WA ODE CAHYA RAMADANI**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Baubau, tanggal 18 April 2021, Umur 2 Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak keduanya yang bernama **WA ODE DZAKIRA DURATUL HIKMA** untuk diubah menjadi nama **WA ODE AQILA** dengan alasan bahwa Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran dari Keluarga Besar Pemohon agar nama Anak Pemohon tersebut diganti/dirubah;
4. Bahwa selain itu Pemohon juga mengganti/memperbaiki Tahun Lahir Anak kedua pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Tahun 2015 di perbaiki menjadi Tahun 2016;
5. Bahwa Pemohon kemudian datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki/mengganti nama Anak dan Tahun lahir Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah Perubahan / Penggantian Nama Anak Kedua Pemohon yang semula tertulis **WA ODE DZAKIRA DURATUL HIKMA** menjadi **WA ODE AQILA** dan Tahun lahir Anak dari Tahun 2015 di ganti menjadi Tahun 2016 pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
  3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti Nama Anak kedua Pemohon dari yang semula tertulis **WA ODE DZAKIRA DURATUL HIKMA** menjadi **WA ODE AQILA** dan Tahun lahir Anak dari Tahun 2015 diganti menjadi Tahun 2016 pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
  4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa setelah pemohon membacakan permohonannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhartina Usa tanggal 1 Pebruari 2016, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Keluarga, atas nama Suhartina Usa tanggal 21 April 2021, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-Lu-23112015-0055 tanggal 01 Maret 1974 atas nama Suhartina Usa, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Nikah Suhartina Usa, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Wa Nari** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pergantian nama anak pemohon;
  - Bahwa nama Anak Pemohon Wa Ode Dzakira Duratul Hikma diganti dengan nama Wa Ode Aqila;
  - Bahwa alasan Anak pemohon hendak diganti Namanya karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
  - Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 28 Oktober 2016;
  - Bahwa nama orang tua Anak adalah Suhartina dan Bapaknya bernama La Ode Ifiadin;
  - Bahwa Anak 3 orang masing-masing bernama : La Ode Abrisam Abbasy, Wa Ode Dzakira Duratul Hikma dan Wa Ode cahaya Ramadani ketiga anak tersebut adalah anak pemohon tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan suaminya menikah;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Titin Inda Sari** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pergantian nama anak pemohon;
- Bahwa nama Anak Pemohon Wa Ode Dzakira Duratul Hikma diganti dengan nama Wa Ode Aqila;
- Bahwa pergantian nama tersebut dilakukan oleh Pemohon karena Anak Pemohon mempunyai kebutuhan khusus sehingga menjadi sulit menyebut nama yang selain Aqila sehingga harus diganti dengan nama Aqila;
- Bahwa tujuan perubahan nama anak pemohon tersebut untuk memudahkan tumbuh kembang Anak Pemohon;
- Bahwa alasan Anak pemohon hendak diganti Namanya karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 28 Oktober 2016;
- Bahwa nama orang tua Anak adalah Suhartina dan Bapaknya bernama La Ode Ifiadin;
- Bahwa Anak 3 orang masing-masing bernama : La Ode Abrisam Abbasy, Wa Ode Dzakira Duratul Hikma dan Wa Ode cahaya Ramadani ketiga anak tersebut adalah anak pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan suaminya menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara, berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang bernama Suahartini Usa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan terungkap fakta bahwa pemohon adalah ibu dari seorang Anak yang bernama Aqila yang berdomisili di Jl. Gajah Mada Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau, maka dengan demikian Pemohon maka Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Anak Pemohon yang bernama Wa Ode Dzakira Duratul Hikma adalah anak dari Suami-isteri (Bukti P.4) yang bernama La Ode Ifiadin dengan Suahartini Usa, yang merupakan anak kedua yang lahir di Baubau tanggal 28 Oktober 2016, namun sejak kecil anak Pemohon tersebut sakit-sakitan dan memiliki kebutuhan khusus dan mengalami kesulitan dalam menyebutkan namanya sendiri yang terlalu panjang sehingga menurut saran dan pendapat dari orang tua nama anak Pemohon haruslah dirubah dengan nama Wa Ode Aqila agar supaya tidak sakit-sakit lagi dan mudah mengucapkan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa demi untuk mendukung dan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada Anak untuk berkembang dengan baik sesuai dengan kebutuhannya maka penyesuaian nama Anak Pemohon dari nama sebelumnya Wa Ode Dzakira Duratul Hikma ternyata sangat panjang sehingga menyulitkan Anak dalam menyebut dan mengingat namanya sendiri maka perlu disesuaikan dengan kebutuhan Anak yaitu penyebutan Nama Aqila yang dapat ia sebut dengan baik;

Menimbang, bahwa selain perubahan nama ternyata terjadi kekeliruan dalam penulisan tahun kelahiran dalam akta kelahiran milik Anak Pemohon (Bukti

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3) yang tertulis lahir pada tanggal 28 Oktober 2015 yang seharusnya tahunnya tertulis 2016;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Akta Kelahiran dan Kartu keluarga nama Anak Pemohon masih menggunakan nama Wa Ode Dzakira Duratul Hikma dan masih tertulis tahun kelahirannya 2015 dalam Akta Kelahirannya maka dengan demikian haruslah dirubah dan disesuaikan dengan tahun yang sebenarnya yaitu tahun 2016;

Menimbang, bahwa akta kelahiran dan kartu keluarga merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka untuk merubahnya perlu putusan atau penetapan dari Pengadilan negeri yang berdasarkan domisili pemohon ada di Kota Baubau maka PN Baubau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemohon setempat";

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil maka demi keseragaman nama Anak Pemohon dan tahun kelahiran Anak Pemohon dengan dokumen-dokumen resmi dimasa yang akan datang maka perlu dilakukan perubahan nama dan tahun lahir tersebut oleh Dinas Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon pada pokoknya dikabulkan maka demi terciptanya tertib administrasi, Instansi-instansi yang bersangkutan dengan itu mengikuti dokumen-dokumen yang telah mencantumkan nama yang baru yang sesuai dengan dokumen-dokumen resmi dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

## **M E N E T A P K A N :**

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bau*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perubahan/Penggantian Nama Anak Kedua Pemohon yang semula tertulis **WA ODE DZAKIRA DURATUL HIKMA** menjadi **WA ODE AQILA** dan Tahun lahir Anak dari Tahun 2015 di ganti menjadi Tahun 2016 pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti Nama Anak kedua Pemohon dari yang semula tertulis **WA ODE DZAKIRA DURATUL HIKMA** menjadi **WA ODE AQILA** dan Tahun lahir Anak dari Tahun 2015 diganti menjadi Tahun 2016 pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000.00,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh kami Mahmid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

**La Ode Muhamad Suryadi, S.H.**

**Mahmid, S.H.**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000.00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000.00
- PNBP	Rp10.000.00
- Biaya Sumpah (2)	Rp50.000.00
- Materai	Rp10.000.00
- Redaksi	Rp10.000.00
Jumlah	<b>Rp210. 000.00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)</b>

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bau